



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK KEMALA BHAYANGKARI 01 PALU

Nomor Induk Berusaha : 0220206851047

Alamat Perusahaan : JL. SAM RATULANGI NO. 78

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JL. SAM RATULANGI NO. 78
- b. Desa/Kelurahan : Besusu Timur
- c. Kecamatan : Palu Timur
- d. Kabupaten/Kota : Kota Palu
- e. Provinsi : Sulawesi Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Agustus 2020





Telex No 75132 PWKWL.PAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH  
PROPINI SULAWESI TENGAH

Alamat : Jalan Setia Budi No. 9 PALU

Telepon 21290

KELUARAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 00/21-24.1/RI.06/1994

T E R B U T A N G :

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
DARI PEMERINTAH DAERAH OPERASIONAL

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINI SULAWESI TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Kemala Bhayangkari Peng -  
Pim Stat Wilayah Sulawesi Tengah No.B/10/XII/93/Ser  
Tangal 14 Desember 1993.

Berimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penerapan dan perluasan  
kekompetan berbasis di wilayah Propinsi Sulawesi  
Tengah perlu memberi kekompetan kepada pihak  
swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang  
pendidikan  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah  
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib,  
maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi  
pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian  
tersebut Yayasan Badan Penyelenggara tersebut di  
atas telah memenuhi syarat untuk mendirikan  
Taman Kanak-Kanak di :

Desa/Kelurahan : Beunum  
Kecamatan : Palu Timur  
Kabupaten : Donggala  
Propinsi : Sulawesi Tengah, sehingga perlu  
memberi Izin kepada Yayasan  
Badan Penyelenggara tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang  
Kependidikan Pra Sekolah.  
2. Undang-Undang No.2 Tahun 1990 Tentang No.12  
tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1990, Tgl.10 Juli  
1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Mengingat  
pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan  
Menengah Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan  
No.018/C/1.33 Tanggal 23 Februari 1993.

